



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : ~~400.10.3.1/Kep.171-Adbang/III/2025~~

TENTANG

PENGURUS FORUM BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
MASA BAKTI 2025-2027

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Masa Bakti 2025-2029 sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Forum BKM Kota Bekasi Periode 2024-2027 Nomor : 03/Panpel-FBKM/II/2025, tanggal 04 Februari 2025, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi Masa Bakti 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Bekasi Periode 2024-2027 Nomor : 03/Panpel-FBKM/II/2025, tanggal 04 Februari 2025;

2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi Nomor : 006/Panpel-FKBM/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Bekasi Masa Bakti 2024-2027.

KEDUA : Pengurus Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Pengurus Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. meningkatkan kualitas publik;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
 - d. membantu peningkatan keterpaduan semua program;
 - e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
 - f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
 - g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
 - i. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - j. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
 - k. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - l. mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
 - m. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; dan
 - n. meningkatkan pengelola ningkungan hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
4. Inspektur Kota Bekasi.
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
7. Camat se-Kota Bekasi.
8. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.10.3.1/Kep.174-AdBang/III/2025
TENTANG PENGURUS FORUM BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
MASA BAKTI 2025-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN
1.	Pelindung	: 1. Wali Kota Bekasi; 2. Wakil Wali Kota Bekasi; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
2.	Pembina	: 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Pembangunan Kota Bekasi.
3.	Pengurus	
	a. Ketua	: Agus sucipto
	b. Wakil Ketua	: 1. M. Syamsudin 2. Ismail
	c. Sekretaris	: 1. Iding Muhidin 2. Ririn Agustinawati
	d. Bendahara	: 1. Titik Rahayu 2. Sofyan Zuhri, S.Ag
	e. Koordinator Bidang Kelembagaan	: 1. Sugeng Wiyono 2. Dani Hermawan
	f. Koordinator Bidang Akselerasi Program	: 1. H. Juhana 2. Nimun 3. Mulyani
	g. Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan	: 1. Dedy Sutardi 2. Sawaluddin Harahap,S.KOM 3. Tintin Sumarni
	h. Koordinasi Bidang Avodokasi	: 1. Aris, SH 2. Nawawi

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO